



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 667 /KPTS/DISBUDPAR/2021**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI EDITOR DAN PENULIS  
PEMBUATAN BUKU WAJAH SENIMAN SUMATERA SELATAN,  
KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN  
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
TAMAN BUDAYA SRIWIJAYA TAHUN 2021**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada seniman yang ikut melestarikan seni budaya Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (DAK) Non Fisik Taman Budaya Sriwijaya Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Tenaga Ahli Editor dan Penulis Pembuatan Buku Wajah Seniman Sumatera Selatan, Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Taman Budaya Sriwijaya Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Honorarium Tenaga Ahli Editor dan Penulis Pembuatan Buku Wajah Seniman Sumatera Selatan, Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Taman Budaya Sriwijaya Tahun 2021.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Tenaga Ahli Editor : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - b. Penulis : Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang